



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : HK 0101-Mn/150
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Prakarsa atas Penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum

Jakarta, 11 Maret 2025

Yth. **Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum**
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Hal Permohonan Persetujuan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, pada prinsipnya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud dapat disetujui. Selanjutnya, proses penyusunan agar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

DODY HANGGODO



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

Nomor : HK 0303-Sj/290
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

Jakarta, 13 Maret 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri, meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,di Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Selanjutnya dalam rangka memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, maka Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dimaksud perlu melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum.
4. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan konsepsi pengaturan, analisis dampak dan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, yang dapat diunduh melalui tautan <https://s.pu.go.id/NTQx/PermohonanHarmonisasiUPTPU>.

Berkenaan...

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon untuk dapat diagendakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001



Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);
2. Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum.
3. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum.

KONSEPSI PENGATURAN

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

No	Konsepsi Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri	Keterangan
1	Urgensi dan Tujuan Penyusunan	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
2	Sasaran yang ingin diwujudkan	Mewujudkan dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
3	Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur	Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur sebagai berikut: a. perubahan nomenklatur; b. penambahan tugas baru; c. perubahan dan penyesuaian tugas; d. penambahan fungsi baru; e. perubahan dan penyesuaian fungsi; dan f. perubahan jalur koordinasi, terhadap Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
4	Jangkauan serta arah pengaturan	Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan Pedoman bagi pejabat dan pegawai, unit organisasi, serta unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis untuk mencapai target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum.
5	Status Rancangan	Rancangan Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR.

**ANALISIS KESESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET
1	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.	Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan Pedoman bagi pejabat dan pegawai, unit organisasi, serta unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis untuk mencapai target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum.	Rancangan Peraturan Menteri ini tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum	Rancangan Peraturan Menteri ini tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum	Tidak ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan substansi Peraturan Menteri ini.	-



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/332/M.KT.01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan
Umum

18 Maret 2025

Yth. Menteri Pekerjaan Umum
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor OR 0101-Mn/90 tanggal 11 Februari 2025 hal Usulan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Prasarana Cipta Karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penataan unit organisasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang meliputi:

1. Penataan tugas dan fungsi pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
2. Perubahan nomenklatur beberapa UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun usul peningkatan kelas balai dan penambahan struktur organisasi pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilakukan setelah proses penataan UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum selesai dilakukan dan dilakukan penyesuaian kembali terhadap kriteria yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi.

Berkaitan dengan persetujuan tersebut, bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Pekerjaan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Umum dan/atau instansi pemerintah di luar Kementerian Pekerjaan Umum, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Penataan UPT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional sesuai RPJMN Tahun 2025-2029.

Berkaitan dengan penataan tersebut, perlu kami tegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang sudah ada di lingkungan Instansi Pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara Menteri, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
A. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air								
A.1 Balai Besar Wilayah Sungai								
1	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang	Type A	Palembang	1	-	5	-	-
2	Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Type A	Bandar Lampung	1	-	5	-	-
3	Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian	Type A	Serang	1	-	5	-	-
4	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Type A	Jakarta	1	-	5	-	-
5	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Type A	Bandung	1	-	5	-	-
6	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Type A	Cirebon	1	-	5	-	-
7	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Type A	Semarang	1	-	5	-	-
8	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Type A	Yogyakarta	1	-	5	-	-
9	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Type A	Surakarta	1	-	5	-	-
10	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Type A	Surabaya	1	-	5	-	-
11	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Type A	Makasar	1	-	5	-	-
12	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	Type B	Banjar	1	-	4	-	-
13	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II	Type B	Medan	1	-	4	-	-
14	Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Mataram	Type B	Mataram	1	-	4	-	-
15	Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang	Type B	Kupang	1	-	4	-	-
A.2 Balai Wilayah Sungai								
1	Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh	Type A	Banda Aceh	-	1	-	4	-
2	Balai Wilayah Sungai Sungai Sumatera III Pekanbaru	Type A	Pekanbaru	-	1	-	4	-
3	Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam	Type A	Batam	-	1	-	4	-
4	Balai Wilayah Sungai Sungai Bangka Belitung	Type A	Pangkal Pinang	-	1	-	4	-
5	Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang	Type A	Padang	-	1	-	4	-
6	Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi	Type A	Jambi	-	1	-	4	-
7	Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu	Type A	Bengkulu	-	1	-	4	-
8	Balai Wilayah Sungai Bali Penida	Type A	Denpasar	-	1	-	4	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
9	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Tipe A	Pontianak	-	1	-	4	-
10	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya	Tipe A	Palangkaraya	-	1	-	4	-
11	Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin	Tipe A	Banjarmasin	-	1	-	4	-
12	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	Tipe A	Samarinda	-	1	-	4	-
13	Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor	Tipe A	Tanjung Selor	-	1	-	4	-
14	Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Manado	Tipe A	Manado	-	1	-	4	-
15	Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo	Tipe A	Gorontalo	-	1	-	4	-
16	Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Tipe A	Palu	-	1	-	4	-
17	Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari	Tipe A	Kendari	-	1	-	4	-
18	Balai Wilayah Sungai Sulawesi V Mamuju	Tipe A	Mamuju	-	1	-	4	-
19	Balai Wilayah Sungai Maluku	Tipe A	Ambon	-	1	-	4	-
20	Balai Wilayah Sungai Maluku Utara	Tipe A	Ternate	-	1	-	4	-
21	Balai Wilayah Sungai Papua	Tipe A	Jayapura	-	1	-	4	-
22	Balai Wilayah Sungai Papua Barat	Tipe A	Manokwari	-	1	-	4	-
23	Balai Wilayah Sungai Papua Merauke	Tipe A	Merauke	-	1	-	4	-
A.3 Balai Teknik								
1	Balai Teknik Bendungan	-	Jakarta	-	1	-	4	-
2	Balai Teknik Pantai	-	Buleleng	-	1	-	1	-
3	Balai Teknik Sungai	-	Surakarta	-	1	-	1	-
4	Balai Teknik Rawa	-	Banjarmasin	-	1	-	1	-
5	Balai Teknik Irigasi	-	Bekasi	-	1	-	1	-
6	Balai Teknik Sabo	-	Yogyakarta	-	1	-	1	-
7	Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan	-	Bandung	-	1	-	1	-
8	Balai Air Tanah	-	Bandung	-	1	-	1	-
9	Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	-	Bandung	-	1	-	1	-
Jumlah				15	32	71	104	0
B. Direktorat Jenderal Bina Marga								
B.1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional								
1	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Tipe A	Medan	1	-	5	-	-
2	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Tipe A	Palembang	1	-	5	-	-
3	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Tipe A	Jakarta	1	-	5	-	-
4	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta	Tipe A	Semarang	1	-	5	-	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
5	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Tipe A	Surabaya	1	-	5	-	-
6	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Tipe A	Makassar	1	-	5	-	-
7	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Tipe A	Balikpapan	1	-	5	-	-
8	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Tipe B	Jayapura	1	-	4	-	-
9	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Tipe B	Manokwari	1	-	4	-	-
B.2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional								
1	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Tipe A	Banda Aceh	-	1	-	4	-
2	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Tipe A	Pekanbaru	-	1	-	4	-
3	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Tipe A	Batam	-	1	-	4	-
4	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Tipe A	Padang	-	1	-	4	-
5	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Tipe A	Jambi	-	1	-	4	-
6	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Tipe A	Bengkulu	-	1	-	4	-
7	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Tipe A	Pangkal Pinang	-	1	-	4	-
8	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Tipe A	Bandar Lampung	-	1	-	4	-
9	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Tipe A	Serang	-	1	-	4	-
10	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Tipe A	Mataram	-	1	-	4	-
11	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Tipe A	Kupang	-	1	-	4	-
12	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Tipe A	Pontianak	-	1	-	4	-
13	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Tipe A	Banjarmasin	-	1	-	4	-
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Tipe A	Tanjung Selor	-	1	-	4	-
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Tipe A	Palangkaraya	-	1	-	4	-
16	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Tipe A	Manado	-	1	-	4	-
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Tipe A	Gorontalo	-	1	-	4	-
18	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Tipe A	Palu	-	1	-	4	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
19	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Tipe A	Kendari	-	1	-	4	-
20	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Tipe A	Mamuju	-	1	-	4	-
21	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Tipe A	Ambon	-	1	-	4	-
22	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Tipe A	Ternate	-	1	-	4	-
23	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Tipe A	Nabire	-	1	-	4	-
24	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Tipe A	Merauke	-	1	-	4	-
B.3 Balai Teknik								
1	Balai Bahan dan Perkerasan Jalan	-	Bandung	-	1	-	1	-
2	Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	-	Bandung	-	1	-	1	-
3	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	-	Bandung	-	1	-	1	-
4	Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan	-	Bandung	-	1	-	1	-
Jumlah				9	28	43	100	0
C. Direktorat Jenderal Cipta Karya								
C.1 Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan								
1	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh	Kelas I	Banda Aceh	-	1	-	3	-
2	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara	Kelas I	Medan	-	1	-	3	-
3	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Riau	Kelas I	Pekanbaru	-	1	-	3	-
4	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau	Kelas I	Tanjung Pinang	-	1	-	3	-
5	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat	Kelas I	Padang	-	1	-	3	-
6	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Selatan	Kelas I	Palembang	-	1	-	3	-
7	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung	Kelas I	Bandar Lampung	-	1	-	3	-
8	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten	Kelas I	Serang	-	1	-	3	-
9	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jakarta Metropolitan	Kelas I	Jakarta	-	1	-	3	-
10	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat	Kelas I	Bandung	-	1	-	3	-
11	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah	Kelas I	Semarang	-	1	-	3	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNKG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
12	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan D.I. Yogyakarta	Kelas I	Yogyakarta	-	1	-	3	-
13	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur	Kelas I	Surabaya	-	1	-	3	-
14	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali	Kelas I	Denpasar	-	1	-	3	-
15	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat	Kelas I	Mataram	-	1	-	3	-
16	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Timur	Kelas I	Kupang	-	1	-	3	-
17	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat	Kelas I	Pontianak	-	1	-	3	-
18	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan	Kelas I	Banjarmasin	-	1	-	3	-
19	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah	Kelas I	Palangkaraya	-	1	-	3	-
20	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Timur	Kelas I	Samarinda	-	1	-	3	-
21	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara	Kelas I	Tanjung Selor	-	1	-	3	-
22	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara	Kelas I	Manado	-	1	-	3	-
23	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara	Kelas I	Kendari	-	1	-	3	-
24	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah	Kelas I	Palu	-	1	-	3	-
25	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan	Kelas I	Makassar	-	1	-	3	-
26	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua	Kelas I	Jayapura	-	1	-	3	-
27	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat	Kelas I	Manokwari	-	1	-	3	-
28	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bengkulu	Kelas II	Bengkulu	-	-	1	3	-
29	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung	Kelas II	Pangkal Pinang	-	-	1	3	-
30	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi	Kelas II	Jambi	-	-	1	3	-
31	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Gorontalo	Kelas II	Gorontalo	-	-	1	3	-
32	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat	Kelas II	Mamuju	-	-	1	3	-
33	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku	Kelas II	Ambon	-	-	1	3	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
34	Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku Utara	Kelas II	Ternate	-	-	1	3	-
C.2 Balai Teknik								
1	Balai Teknik Air Minum	-	Bekasi	-	1	-	1	-
2	Balai Teknik Sanitasi	-	Surabaya	-	1	-	1	-
3	Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung	-	Kabupaten Bandung	-	1	-	1	-
4	Balai Teknik Sains Bangunan	-	Kabupaten Bandung	-	1	-	1	-
5	Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan	-	Kabupaten Bandung	-	1	-	1	-
Jumlah				0	32	7	107	0
D. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi								
D.1 Balai Jasa Konstruksi								
1	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Aceh	-	Banda Aceh	-	1	-	2	-
2	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	-	Palembang	-	1	-	2	-
3	Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	-	Jakarta	-	1	-	2	-
4	Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	-	Surabaya	-	1	-	2	-
5	Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	-	Banjarmasin	-	1	-	2	-
6	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	-	Makassar	-	1	-	2	-
7	Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	-	Jayapura	-	1	-	2	-
D.2 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi								
1	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh	Kelas I	Banda Aceh	-	1	-	1	-
2	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara	Kelas I	Medan	-	1	-	1	-
3	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat	Kelas I	Padang	-	1	-	1	-
4	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan	Kelas I	Palembang	-	1	-	1	-
5	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi	Kelas I	Jambi	-	1	-	1	-
6	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung	Kelas I	Bandar Lampung	-	1	-	1	-
7	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten	Kelas I	Serang	-	1	-	1	-
8	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta	Kelas I	Jakarta	-	1	-	1	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
9	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat	Kelas I	Bandung	-	1	-	1	-
10	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta	Kelas I	Yogyakarta	-	1	-	1	-
11	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah	Kelas I	Semarang	-	1	-	1	-
12	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	Kelas I	Surabaya	-	1	-	1	-
13	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali	Kelas I	Denpasar	-	1	-	1	-
14	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur	Kelas I	Kupang	-	1	-	1	-
15	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat	Kelas I	Mataram	-	1	-	1	-
16	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat	Kelas I	Pontianak	-	1	-	1	-
17	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan	Kelas I	Banjarmasin	-	1	-	1	-
18	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah	Kelas I	Palangkaraya	-	1	-	1	-
19	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur	Kelas I	Samarinda	-	1	-	1	-
20	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara	Kelas I	Tarakan	-	1	-	1	-
21	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara	Kelas I	Manado	-	1	-	1	-
22	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara	Kelas I	Kendari	-	1	-	1	-
23	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah	Kelas I	Palu	-	1	-	1	-
24	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan	Kelas I	Makasar	-	1	-	1	-
25	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua	Kelas I	Jayapura	-	1	-	1	-
26	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat	Kelas I	Manokwari	-	1	-	1	-
27	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau	Kelas II	Pekanbaru	-	-	1	1	-
28	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau	Kelas II	Batam	-	-	1	1	-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

NO	UNIT ORGANISASI	TIPE/ KELAS	LOKASI	ESELON				
				II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
29	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu	Kelas II	Bengkulu	-	-	1	1	-
30	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung	Kelas II	Pangkal Pinang	-	-	1	1	-
31	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo	Kelas II	Gorontalo	-	-	1	1	-
32	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat	Kelas II	Mamuju	-	-	1	1	-
33	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku	Kelas II	Ambon	-	-	1	1	-
34	Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara	Kelas II	Ternate	-	-	1	1	-
Jumlah				0	33	8	48	0
E. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
E.1 Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum								
1	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan	-	Medan	-	1	-	2	-
2	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang	-	Palembang	-	1	-	2	-
3	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta	-	Jakarta	-	1	-	2	-
4	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung	-	Bandung	-	1	-	2	-
5	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta	-	Yogyakarta	-	1	-	2	-
6	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya	-	Surabaya	-	1	-	2	-
7	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin	-	Banjarmasin	-	1	-	2	-
8	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar	-	Makassar	-	1	-	2	-
9	Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura	-	Jayapura	-	1	-	2	-
E.2 Balai Penilaian Kompetensi								
1	Balai Penilaian Kompetensi	-	Jakarta	-	1	-	2	-
E.3 Politeknik								
1	Politeknik Pekerjaan Umum	-	Semarang	-	1	-	3	-
Jumlah				0	11	0	23	0
JUMLAH TOTAL				24	136	129	382	0

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 250317FNGG



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Jakarta, 24 Maret 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-1180
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum
di-
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum nomor HK 0303-Sj/290 tanggal 13 Maret 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini, Sabtu, 22 Maret 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pujiono, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Instansi : Kementerian Pekerjaan Umum

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

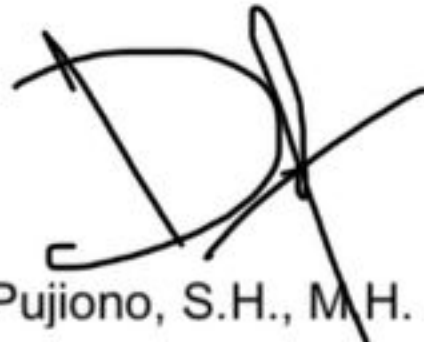
Nama : M. Waliyadin, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum nomor HK 0303-Sj/290 tanggal 13 Maret 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

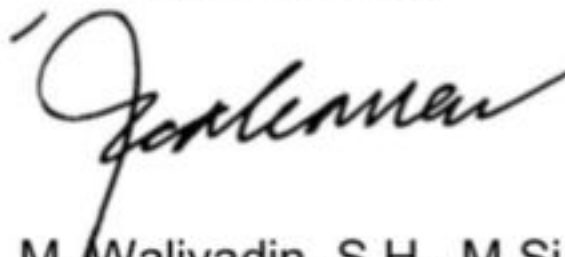
Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,



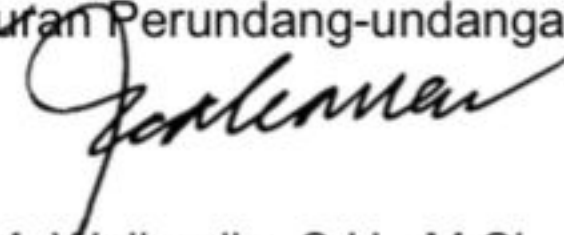
Pujiono, S.H., M.H.

Pembina Tim
Harmonisasi,



M. Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,



M. Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7396783

NOTA DINAS

NOMOR: 471/ND/Sj/2025

Yth. : Bapak Menteri Pekerjaan Umum
Dari : Sekretaris Jenderal
Hal : Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum
Tanggal : 27 Maret 2025

Sehubungan dengan telah selesainya proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, perlu melakukan penataan unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pejabat dan pegawai, unit organisasi, serta unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis untuk mencapai target kinerja Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,di Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Dalam Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang berjumlah 24 (dua puluh empat) Balai Besar dan 150 (seratus lima puluh) Balai.
5. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/332/M/KT.01/2025 Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana terlampir.
6. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai diharmonisasikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-1180 Tanggal 24 Maret 2025 Hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir.

Berkenaan...

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dimaksud. Apabila Bapak Menteri tidak berpendapat lain, mohon perkenan Bapak untuk membubuhkan tanda tangan penetapan pada Rancangan Peraturan Menteri dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah

NIP. 196610211996031001